

**TAFSIR TOLERANSI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN:
STUDI KOMPARATIF ATAS TAFSIR JAMI' AL-BAYAN FI TA'WIL AL-
QUR'AN KARYA IBNU JARIR ATH-THABARI DAN FI ZHILAL AL-
QUR'AN KARYA SAYYID QUTHB**

Arsy Fathira Al-Qur'ani¹⁾, Nuraini Habibah²⁾, Ali Mahfudz³⁾

¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Email : arsyalqurani@gmail.com

²Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

³Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Abstract

The general problem raised by researchers is about religious tolerance. This research was conducted by looking for verses of religious tolerance in the Qur'an, compiling verses of tolerance thematically, understanding verse correlation, paying attention to asbabun nuzul to understand the context of the verse, completing the discussion with related literature, books, articles, and so on. with the theme of religious tolerance, analyzing the verses that have been compiled thematically in the book of thematic interpretations of Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an and Fi Zhilalil Al-Qur'an which lastly compares the 2 interpretations and then looks for their relevance in diversity in Indonesia. From this research, it was found that religious tolerance in the Qur'an was put forward by Ath-Tabari who more fully protects our beliefs by worshiping sincerely and not mixing other people's worship and avoiding exploring the teachings of other religions. Whereas Sayyid Qutb agreed with religious tolerance on the basis of the principle that the limits of tolerance between religious communities is a matter of faith which cannot be imposed by force, but every individual must have firm principles and stances.

Keywords: Religious Tolerance, Comparative Study, Ath-Tabari, Sayyid Qutb, Tafsir Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an

Abstrak

Permasalahan umum yang diangkat oleh peneliti adalah tentang toleransi beragama. Penelitian ini dilakukan dengan mencari ayat-ayat toleransi beragama dalam Al-Qur'an, menyusun ayat-ayat toleransi secara tematik, memahami korelasi ayat, memperhatikan asbabun nuzul untuk memahami konteks ayat, melengkapi pembahasan dengan literatur, buku, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema toleransi beragama, menganalisis ayat-ayat yang telah dihimpun secara tematik dalam kitab tafsir tematik Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an dan Fi Zhilalil Al-Qur'an yang terakhir mengkomparasikan dua penafsiran tersebut kemudian

mencari relevansinya dalam keberagaman di Indonesia. Berdasarkan penelitian, ditemukan toleransi beragama dalam Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Ath-Thabari yang lebih menjaga seutuhnya keyakinan dengan cara beribadah secara khusyuk dan tidak mencampur-baurkan ibadah orang lain serta menghindari mendalami ajaran agama lain. Sementara Sayyid Quthb setuju dengan toleransi agama atas dasar prinsip bahwa batasan toleransi antar umat beragama adalah masalah akidah tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan, tetapi setiap individu harus memiliki prinsip dan pendirian yang tegas.

Kata Kunci: Toleransi Beragama, Studi Komparatif, Ath-Thabari, Sayyid Quthb, Tafsir Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Toleransi dalam Islam merupakan salah satu ajaran yang menarik dan penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan sebagian besar kalangan umat Islam memahami toleransi dengan menggunakan pemahaman yang salah dan tidak tepat. Misalnya, kata "toleransi" yang dijadikan pijakan dan landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa "semua agama benar"¹ Bahkan tidak sedikit menjadikannya sebagai alasan untuk memperbolehkan seorang muslim untuk mengikuti acara-acara ritual non-muslim.

Ada ribuan agama yang hidup di dunia. Sementara mengharapkan hanya ada satu agama di bumi, jelas sebuah kemustahilan. Maka, hal yang utama adalah, bagaimana cara menghadapi kenyataan pluralitas agama. Di sini para agamawan sekurangnya terpolarisasi ke dalam tiga jenis paradigma dan penyikapan.

Pertama, sikap eksklusif. Agama lain dipandang sebagai agama buatan manusia sehingga tidak layak dijadikan pedoman. Umat agama lain dinyakatan sebagai sekumpulan orang yang berada dalam kegelapan, kekufuran, dan tidak mendapatkan petunjuk Tuhan. Kitab suci agama lain dianggap tidak asli karena di dalamnya telah ada perubahan (tahrif) menyesatkan yang dilakukan oleh para tokoh agamanya. Di dalam agama lain tidak ada jalan keselamatan, karena jalan itu hanya satu, yaitu melalui nabinya. Dengan ini, mereka berusaha agar orang lain memeluk agama dirinya. Kedekatan kelompok eksklusif dengan kalangan agama

¹ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 91

lain tidak untuk sebuah persahabatan, melainkan untuk dakwah atau misi agar orang lain itu melakukan apostasi atau pindah agama.²

Kedua, sikap inklusif. Paradigma ini menyatakan tentang pentingnya memberikan toleransi terhadap orang lain, terlebih umat lain yang mendasarkan pandangan keagamaannya kepada sikap tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan. Islam tidak hanya meliputi agama yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi mencakup seluruh jenis agama yang mengajarkan keislaman (ketundukan, kepasrahan kepada Tuhan). Karena itu, siapa pun yang bersikap demikian, meskipun tidak memeluk agama Islam tetap akan memperoleh keselamatan. Paradigma ini hendak merangkul agama lain dengan cara halus. Orang-orang non-Muslim dinyatakan berada dalam jalan yang benar selama yang bersangkutan memiliki ketulusan dan ketundukan (islam) kepada Tuhan.

Ketiga, paradigma pluralitas yang berpendirian bahwa setiap agama memang punya jalan sendiri-sendiri. Jalan-jalan menuju Tuhan beragam, banyak, dan tak tunggal. Semuanya bergerak menuju tujuan yang satu, Tuhan. Tuhan yang Satu memang tak mungkin dipahami secara tunggal oleh seluruh umat beragama. Karena itu, paradigma pluralis menegaskan bahwa yang lain itu harus dipahami sebagai yang lain. Paradigma pluralis tak menilai agama lain. Semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Yang lain tidak perlu dipaksa pindah agama sebagaimana dikehendaki paradigma eksklusif, atau diakui sebagai orang yang terselematkan sekalipun berada di luar agama dirinya sebagaimana dinyatakan paradigma inklusif. Dengan ini terang bahwa kaum pluralis tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama belaka.³ Selain paham pluralisme ada satu lagi paham yang kerap dikaitkan dengan toleransi yaitu paham sinkretis yaitu paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa

² Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: KataKita, 2009, h. 53-54.

³ *Ibid.*, h. 58-60

paham (aliran) yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan dan sebagainya.⁴

Dalam memahami sebuah ayat, diperlukan sebuah penafsiran. Ibnu Jarir ath-Athabari dan Sayyid Quthb bisa menjadi teladan tentang bagaimana toleransi beragama yang baik. Pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari tentang toleransi beragama sangat relevan dengan konteks keindonesiaan yang bersifat majemuk, ditemukan banyak agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Islam dengan sikap Tasamuh (moderatnya) melarang untuk memaksa, menindas, meneror dan mengancam pemeluk agama lain untuk masuk kepada agama Islam. Islam memeberikan kebebasan dalam memilih agama, umat Islam hanya diperintah untuk berdakwah dengan cara yang ramah. Ajaran Islam yang memberikan kebebasan beragama dan menghormati pemeluk agama lain ini sangat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar Negara.⁵

Konsep toleransi yang ditawarkan Sayyid Quthb memiliki batasan yang ketat. Quthb memandang toleransi sebagai karakter Agama Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dengan penganut agama lain. Walaupun Sayyid Quthb menjadi salah satu rujukan gerakan radikal keagamaan, ia juga sangat keras terhadap Barat dan orang kafir dalam hal-hal tertentu. Tetapi, sisi lain yang jarang digali dari sosok Sayyid Quthb adalah pandangannya terkait toleransi. Menurutny, siapa saja diantara Yahudi Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak merasa khawatir dan tidak bersedih hati. Akidah bukan fanatisme golongan atau bangsa, dan tidak melarang interaksi sosial dengan penganut agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani, karena merupakan bagian dari pluralitas agama dan suku manusia.⁶

⁴ Riska Rahmawati Saputri, *Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2020), h.1

⁵ Mohammad Maulana Nur Kholis, *Ayat Toleransi Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thabari (Telaah Deskriptif Surat Al-Baqarah: 256)*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2019), h. 75

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 365-366

Terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana penafsiran Ath-Thabari dan Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat toleransi dalam tafsir Ath-Thabari dan Fi Zhilalil Qur'an? *Kedua*, bagaimana relevansi penafsiran dua mufasir tersebut tentang ayat-ayat toleransi dengan toleransi beragama di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui perbedaan penafsiran antara Ath-Thabari dan Sayyid Quthb mengenai ayat-ayat toleransi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif dan metode yang digunakan, yaitu muqaran (komparatif) dan maudu'i (tematik).

Toleransi berasal dari Bahasa Latin "tolerantia", artinya *kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran*. Dengan demikian, toleransi dapat diartikan sebagai sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda. Secara etimologis, istilah tersebut juga dikenal dengan sangat baik di daratan Eropa, terutama pada Revolusi Perancis. Hal itu berkaitan dengan slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang menjadi inti Revolusi Perancis.⁷

Toleransi beragama bukan berarti hari ini boleh bebas menganut agama tertentu dan esok hari menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan rutinitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama yang kita anut dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatnya serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing.⁸

Ada beberapa pandangan para tokoh di Indonesia terkait pemahaman toleransi beragama:

Menurut Buya Hamka, toleransi beragama adalah dengan tidak memaksakan agama pada seseorang karena semua manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memeluk agama tanpa paksaan. Lebih lanjut, Hamka menyatakan

⁷ Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2007), h. 161

⁸ Ade Jamaruddin, *Membangun Tasamuh Keberagamaan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 8. No. 2, (Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 2016), h. 13

bahwa keimanan itu adalah pilihan merdeka, atas persetujuan hati nurani dan akal sendiri, bukan merupakan paksaan dari luar.⁹

Menurut Nurcholis Madjid, toleransi beragama adalah sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang pada urutannya mengandung logika titik temu, meskipun tentu saja terbatas hanya pada hal-hal prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik tentu sulit untuk dipertemukan. Masing-masing agama bahkan kelompok intern suatu agama sendiri mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoterik yakni hanya berlaku secara intern agama atau kelompok tersebut. Oleh karena itu, ikut campur seorang pemeluk agama terhadap urusan rasa kesucian dari agama penuh inklusifisme ini harus dipahami betul demi kebaikan bersama.¹⁰

Dalam konsep toleransi beragama, KH. Abdurrahman Wahid, mengemukakan pemikiran, sebagai berikut.

1. Inklusivisme sikap berpikir terbuka dan menghargai perbedaan, baik dalam bentuk pendapat, pemikiran, etnis, tradisi budaya hingga perbedaan-perbedaan agama.¹¹
2. Dalam menyikapi persoalan terorisme di Indonesia. Terjadinya tindak terorisme adalah bentuk dari sikap eksklusifisme, pandangan gusdur dalam menyikapi permasalahan ini gusdur menyindir kalangan umat Islam khususnya Islam aliran keras, karena tidak terlalu memahami ajaran Islam dengan pemahaman yang luas dan dalam. Oleh karena itu, Gusdur memberi arahan dalam pemikirannya untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan memperdalam ajaran Islam.¹²
3. Dalam menyikapi permasalahan pengucapan selamat Natal terhadap kaum Kristen, KH. Abdurrahman Wahid memberi kritik keras terhadap MUI yang

⁹ Hendri Gunawan, *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis Madjid*, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 14

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Zulkifli Nelson dan Dardiri. *Inklusifisme dan Humanisme Pesantren*, (Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 8, No. 2, 2016) h. 137

¹² Wahyu Setiawan, *Toleransi Beragama Menurut KH. Abdurrahman Wahid dan Kontribusinya Dalam Pendidikan Agama Islam*, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 76

mengharamkan ucapan selamat tersebut. Menurut Gus Dur, titik permasalahannya bukan kepada pengucapan selamat, melainkan pada bentuk penghargaan kebebasan beragama dan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Gus Dur mengajarkan untuk menghargai setiap keyakinan di Indonesia. termasuk itu hari perayaan agama selain agama Islam. KH. Abdurrahman Wahid menganggap jika keputusan MUI benar-benar diterapkan, akan menjadi bibit intoleransi dan akan menjadi keuntungan tersendiri untuk beberapa kelompok beraliran keras guna menghancurkan kedaulatan dan kedamaian NKRI demi keuntungan pribadi kelompok tersebut.¹³

Dengan demikian, toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, toleransi harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Maka dari itu, sangat jelas bahwa pelaksanaan toleransi terbatas pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan pada persoalan yang prinsipil.¹⁴

Ayat-Ayat Toleransi yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Hidup Damai dan Berdampingan (QS al-Baqarah [2]: 62)
2. Tidak Ada Paksaan dalam Beragama (QS al-Baqarah [2]: 256)
3. Anjuran Berbuat Adil (QS al-Maidah [5]: 5)
4. Larangan Menghina Non Muslim (QS al-An'am [6]: 108)
5. Praktek Toleransi (QS al-Kafirun [109]: 1-6)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis adalah tafsir normatif deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan dalam rangka menjelaskan dan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an khususnya QS. Al-Kafirun ayat 1-6 dan QS. Al-Baqarah ayat 62

¹³ *Ibid*,....., h. 65

¹⁴ Riska Rahmawati Saputri. *Konsep Toleransi Beragama*....., h. 17

dan 256, QS. Al-An'am ayat 108 dan Al-Maidah ayat 5 yang terdapat di dalam tafsir Ath-Thabari dan Fi Zhilal Al-Qur'an yang membahas tema toleransi. Normatif artinya memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang mengandung arti dan maksud dari toleransi yang ada di dalam tafsir Ath-Thabari dan Fi Zhilal Al-Qur'an tanpa memandang interpretasinya. Sedangkan deskriptif yaitu memberikan gambaran umum, tentang maksud dari ayat-ayat toleransi.¹⁵

Metode yang digunakan adalah deskriptif analysis comparative. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari kitab Ath-Thabari dan Fi Zhilal Al-Qur'an serta beberapa data lain yang relevan. Metode analisis digunakan sebagai alat untuk menyaring data-data baik dari sumber primer maupun sekunder. Metode komparatif ialah membandingkan antara ayat dan ayat/antara ayat dan hadis, baik segi isi maupun redaksi. Definisi lainnya yaitu membandingkan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan. Dengan kata lain, mufasir meneliti ayat-ayat Al-Qur'an lalu membandingkannya dengan pendapat mufasir lainnya sehingga ditemukan pemahaman baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan tentang toleransi berbeda-beda di setiap negara. Ada yang mudah memahami begitupun sebaliknya, bergantung kepada mudahnya menterjemahkan hukum positif pada setiap bangsa-bangsa itu. Setiap bangsa dalam merumuskan hukum positif mengenai toleransi berbeda-beda bergantung pada sumbernya. Ada yang bersumber pada kekuatan informasi agama, ada yang bersumber kepada pengetahuan secara umum, ada pula yang bersumber dari agama, itu pun memiliki dasar pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang bersumber dari tafsir kontemporer, ada juga yang bersumber dari tafsir klasik. Sumber dari tafsir kontemporer lebih berhubungan dengan masyarakat dan menyimpulkan

¹⁵ Nur Lu'lu'il Maknunah, "Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 15

secara umum serta pengertiannya lebih luas. Sementara sumber klasik pengertiannya lebih sempit karena disesuaikan pada zaman Rasulullah Saw., yang mana kata-kata toleransi belum muncul. Selain itu, pada zaman tersebut, kesimpulan hukum lebih mengacu pada saling menghargai dan hormat menghormati, berlomba lomba menuju kebaikan pada setiap orang karena memiliki prinsip sama-sama ciptaan Allah Swt.

Tabel 1

Tabel Analisis Penafsiran Ath-Thabari dan Sayyid Quthb

Ath-Thabari	Sayyid Quthb
<p>Dalam QS. Al-Baqarah ayat 62 (Hidup Damai dan Berdampingan) Ath-thabari menjelaskan bahwa yang dihitung amal kebbaikannya oleh Allah Swt adalah kaum yang digolongkan sebagai orang yang beriman. Ath-Thabari juga menjelaskan bahwa yang dimaksud orang beriman tersebut adalah siapa saja orang yang beriman kepada Allah Swt dan Hari Kemudian meskipun mereka adalah Yahudi, Nasrani, ataupun lainnya. Namun apabila mereka menjumpai masa di mana Nabi Muhammad telah membawa ajaran Islam, syarat itu bertambah bahwa</p>	<p>Sayyid Quthb menjelaskan QS. Al-Baqarah ayat 62 (Hidup Damai dan Berdampingan) sama seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Ath-Thabari.</p>

<p>mereka juga haruslah beriman kepada Nabi Muhammad Saw dan ajarannya.</p>	
<p>Dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 (Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama) Ath Thabari dalam tafsirnya telah menjelaskan bahwa yang tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam adalah golongan tertentu saja, yakni mereka yang dipungut pajak Islam dan menerima senang hati atas hadirnya hukum Islam.</p>	<p>Berbeda dengan Ath-Thabari, Sayyid Quthb menjelaskan QS. Al-Baqarah ayat 256 (Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama) tidak menghususkan golongan mana yang tidak boleh dipaksa dalam memeluk Islam. Ia menerangkan bahwa akidah adalah masalah kerelaan hati, bukan paksaan dan tekanan. Islam tidak memaksa dengan kekerasan fisik, namun mendorong manusia untuk mampu berfikir tentang Islam. Penafsiran Sayyid Quthb telah menampilkan gaya tahlili yang khas sebagai bentuk tafsir bil ra'yi yang memaparkan ayat dengan rasionalitas yang tinggi.</p>
<p>Ath-Thabari menjelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 (Anjuran Berbuat adil) bahwa laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita merdeka meskipun bukan dari kalangan Islam. Wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, namun wanita dari</p>	<p>Sayyid Quthb memiliki pendapat yang serupa dengan Ath-Thabari didalam QS. Al-Maidah ayat 5 (Anjuran Berbuat Adil), membolehkan pernikahan beda agama ini merupakan salah satu bentuk toleransi agama Islam yang tidak terdapat dalam aturan agama lain.</p>

<p>kalangan budak ahlul kitab dilarang untuk dinikahi.</p>	
<p>Didalam QS. Al-An'am ayat 8 (Larangan Menghina Non Muslim), Ath-Thabari mementingkan unsur sunnah manusia yaitu manusia cenderung saling mencera, oleh karenanya Ath-Thabari mengambil sunnah Rasulullah Saw dan larangan Rasulullah Saw untuk mencela berhalaberhal supaya agama yang dianut Rasulullah saw itu tidak dicela pula. Ath-Thabari mengedepankan masalah ketidakterimaan umat bilamana Allah Swt dicela, mencela agama yang lain atau kepercayaan yang lain.</p>	<p>Sayyid Quthb berpendapat dalam QS. Al-An'am ayat 8 (Larangan Menghina Non Muslim), sesungguhnya watak yang diciptakan Allah untuk manusia ialah yang selalu menganggap baik setiap perbuatan yang dilakukannya, dan selalu membelanya. Jika mereka melakukan perbuatan baik maka dia akan menganggapnya baik dan membelanya, dan jika mereka berbuat buruk maka dunia akan tetap menganggapnya baik dan membelanya. Jika ia berada di jalan yang benar, maka ia menganggapnya baik, dan jika berada di jalan kesesatan maka dia juga tetap menganggapnya baik. Seperti inilah watak manusia. Ini adalah perilaku yang cocok bagi orang beriman, yang meyakini agamanya dan mengimani yang ia pegang. Orang yang tidak ikut campur dengan masalah-masalah yang bukan masalahnya. Karena mencela tuhan-tuhan kaum musyrikin tidak akan membuat mereka mendapatkan petunjuk. Namun, justru hanya akan membuat kaum musyrikin makin mengingkarinya.</p>
<p>Ath-Thabari memaparkan didalam QS. Al-Kafirun ayat</p>	<p>Sedangkan Sayyid Quthb memaparkan dalam QS. Al-Kafirun ayat 1-6 (Praktek</p>

<p>1-6 (Praktek Toleransi) bahwa dapat diterapkan pada setiap zaman, didalam surat ini terdapat beberapa petunjuk bagaimana cara beragama dan bersikap dengan agama lain serta sangat relevan dengan hukum positif negara.</p>	<p>Toleransi) lebih kepada cara menghargai manusia dengan segala pilihannya, tidak boleh mencampuri pilihan orang lain begitupun sebaliknya. Di sini unsur hak asasi manusia lebih dikedepankan dan mengandung banyak hikmah sikologi Islam didalamnya yang berarti menghargai manusia tidak hanya dengan cara bagaimana ia berperilaku dan memilih jalan hidup, tetapi memperhatikan sisi kebatinan manusia yang dipengaruhi oleh latar belakang manusia yang mengental dan medeka memilih sesuatu.</p>
---	---

Dapat dipahami dari ayat-ayat di atas bahwa ath-Thabari setiap mengeluarkan pendapat mengenai toleransi jauh lebih hati-hati karena unsur-unsur yang diambil dari pendapat tersebut tidak jauh dari disiplin sanad-sanad sunnahnya dan dalil-dalil yang mengikat. Sementara Sayyid Quthb lebih luas karena informasi yang diambil bukan dari sanad-sanad dan dalil-dalil yang mengikat walaupun esensinya sama. Dalam hal ini, mudah dipahami untuk disesuaikan dengan zaman yang semakin maju. Terkait toleransi Sayyid Quthb mempunyai pandangan tersendiri yang jarang diketahui. Meskipun dalam hal pluralisme, Sayyid Quthb bukan seperti yang banyak dituduhkan orang lain bahwa ia fundamentalis. Namun di dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* setuju dengan toleransi agama atas dasar prinsip bahwa batasan toleransi antar umat beragama ialah masalah akidah tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan, akan tetapi setiap individu harus mempunyai prinsip dan pendirian yang tegas.

Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa konsep toleransi beragama yang ditawarkan, yaitu prinsip kebebasan beragama, penghormatan kepada agama lain dan prinsip persaudaraan. Prinsip kebebasan beragama yang dimaksudkan adalah

kebebasan dan kemerdekaan memilih agama sesuai keyakinan. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang paling asasi, maka manusia –termasuk Pemerintah– harus menghormati hak tersebut. Keimanan dan kekafiran merupakan hak atau anugerah dari Allah yang tidak bisa dipaksakan.

KESIMPULAN

Tafsiran ath-Thabari dalam tafsir *Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* mengenai ayat-ayat toleransi sangat sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan dalam menyimpulkan toleransi, ia memiliki sanad-sanad yang kuat yang harus berkaitan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Secara khusus sumbernya ialah QS. Al-Kafirun, tetapi secara umum menggunakan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

Sayyid Quthb dengan tafsir kontemporer memiliki sumber dari banyak hal. Sayyid Quthb mempelajari sistem negara-negara yang sudah maju, tanpa perlu disiplin ilmu yang mengkaitkan dengan sanad dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Terkait toleransi Sayyid Quthb mempunyai pandangan tersendiri yang jarang diketahui. Di dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* beliau setuju dengan toleransi agama atas dasar prinsip bahwa batasan toleransi antar umat beragama ialah masalah akidah tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan, akan tetapi setiap individu harus mempunyai prinsip dan pendirian yang tegas.

Relevansi penafsiran ath-Thabari dan Sayyid Quthb tentang keberagaman di Indonesia bahwa toleransi umat beragama di Indonesia merupakan toleransi yang hanya berlaku dalam persoalan sosiologis dan bukan teologis. Oleh karena itu, dimungkinkan bagi umat Islam untuk bekerjasama dengan pengikut agama lain dalam urusan-urusan keduniaan, tetapi hal ini dilarang jika berkaitan dengan agama. Indonesia jelas memiliki banyak perbedaan, dengan adanya berbagai macam suku, budaya, bahasa, serta banyaknya pendapat di Islam sendiri. Keberagaman inilah yang menjadi cobaan untuk kita agar tetap bersatu dengan memandang secara luas dan tidak boleh berfikir secara sempit dengan mengambil satu sumber tafsir saja tanpa mempertimbangkan sumber-sumber yang lain.

Seharusnya kita harus bersikap adil, ada yang bisa menerima toleransi ataupun sebaliknya. Tujuan utamanya tetap Islam itu *wasathan*, Islam itu membedakan antara urusan dunia dan akhirat tetapi Islam itu *wahidan* harus tetap mempertahankan bersatunya sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dardiri dan Zulkifli Nelson. *Inklusifisme dan Humanisme Pesantren*. Vol. 8. No. 2. 2016.
- Ghazali, Moqsith Abd. 2011. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita.
- Gunawan, Hendri. 2015. "Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis Madjid." *Skripsi S1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Jamaruddin, Ade. *Membangun Tasamuh Keberagamaan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Vol. 8. No. 2. 2016.
- Kholis, Nur, Maulana Mohammad. *Ayat Toleransi Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thabari: Telaah Deskriptif Surat Al-Baqarah; 256*. Vol. 2. No. 1. (Januari 2019).
- Maknunah, Lu'lu'il Nur. 2016. "Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif atas Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur." *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Miswari, Zuhairi. 2007. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis.
- Quthb, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saputri Rahmawati, Riska. 2020. "Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an)." *Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta*.
- Setiawan, Wahyu. 2018 "Toleransi Beragama Menurut KH. Abdurrahman Wahid dan Kontribusinya Dalam Pendiikan Agama Islam." *Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung*.

Jurnal Kawruh: Jurnal Kajian Syariah, Ushuluddin dan Dakwah

Vol. 1 No.1 2026

Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.